

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di pantai utara bagian timur Jawa Tengah yang dimana bagian barat dan utaranya dibatasi oleh laut, sedangkan pada bagian timur dibatasi daerah pegunungan. Kabupaten Jepara merupakan asal kata Ujung Para, Ujung Mara dan Jumpara yang berarti sebuah tempat permukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah, yang kemudian menjadi Jepara. Kabupaten Jepara lahir pada tanggal 10 April 1549, tanggal tersebut diambil berdasarkan pada penobatan Ratu Kalinyamat sebagai penguasa Jepara yang didasari dengan kemakmuran, kekuatan serta kemashurannya.

Selain itu kelahiran Kabupaten Jepara juga ditandai dengan adanya Candra Sengkala “Trus Karya tataning Bumi” yang berarti terus bekerja keras membangun daerah yang sekarang menjadi Motto dari Kabupaten Jepara. Seperti yang dimuat dalam portal website yang dimiliki Kabupaten Jepara yaitu jeparakab.go.id secara administratif Kabupaten Jepara mempunyai luas wilayah 1.004,132 km² serta mempunyai garis pantai sepanjang 72 km, Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan dan 185 desa. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jepara yaitu Kecamatan Jepara

yang mana merupakan ibu kota dari Kabupaten Jepara. Jarak ibu kota Kabupaten Jepara dengan ibu kota daerah – daerah lain adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Kudus : 35 Km
- Kabupaten Pati : 59 Km
- Kabupaten Rembang : 95 Km
- Kabupaten Demak : 45 Km
- Kabupaten Blora : 131 Km
- DKI Jakarta : 561 Km
- Kota Semarang : 76 Km
- Kota Surabaya : 294 Km

4.1.1.1 Kondisi Geografis

Jepara terletak dikoordinat $110^{\circ}9'48,02''$ sampai $110^{\circ}58'37,40''$ Bujur Timur $5^{\circ}43'20,67''$ sampai $6^{\circ}47'25,83''$ Lintang Selatan. Jarak Kecamatan Jepara ke ibu kota Kabupaten Jepara adalah 0 km, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Kecamatan Tahunan
- b. Sebelah Barat : Laut Jawa
- c. Sebelah Utara : Kecamatan Pakis Aji dan Kecamatan Mlonggo
- d. Sebelah Selatan : Kecamatan Tahunan

Luas wilayah Kecamatan Jepara mencapai 2,466.699 ha atau 24.667 km² atau 61.31 km³ yang terbagi kedalam 16 desa. Kecamatan Jepara ini memiliki ketinggian antara 0-46 mdpl. Dengan desa terluas

adalah Bandengan yaitu seluas 586.499 ha, kemudian desa yang memiliki luas paling kecil yaitu Desa Panggang, dimana hanya memiliki luas sebesar 37.403 ha. Sedangkan Desa Bulu sendiri memiliki luas sebesar 86.250 ha. Untuk lebih jelasnya, luas desa/kelurahan di Kecamatan Jepara ini dapat dilihat pada tabel dibawah :

Tabel 4.1
Luas Wilayah Kecamatan Jepara
Tahun 2016

No	Desa	Ha	Km ²
1.	Karangkebagusan	93.000	0.93
2.	Demaan	59.914	0.60
3.	Bulu	86.250	0.86
4.	Kauman	50.343	0.50
5.	Panggang	37.403	0.37
6.	Potroyudan	52.000	0.52
7.	Bapangan	103.000	1.03
8.	Saripan	45.000	0.45
9.	Jobokuto	47.933	0.48
10.	Ujungbatu	68.923	0.69
11.	Pengkol	58.800	0.59
12.	Mulyoharjo	391.895	3.92
13.	Kuwasen	247.640	2.48
14.	Bandengan	586.499	5.86
15.	Wonorejo	211.000	2.11
16.	Kedungcino	327.151	3.27
	Jumlah	2.466.701	24.66

Sumber: Badan Pusat Statistika 2017

4.1.1.2 Kondisi Demografis

Tabel 4.2
Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dirinci Per Desa
Tahun 2016

No	Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Karangkebagusan	623	579	1202
2.	Demaan	3569	3573	7142
3.	Bulu	2068	2141	4209
4.	Kauman	2207	2382	4589
5.	Panggang	2037	2058	4095
6.	Potroyudan	1953	1905	3858
7.	Bapangan	2497	2479	4976
8.	Saripan	2757	2501	5258
9.	Jobokuto	2927	2978	5905
10.	Ujungbatu	2476	2440	4916
11.	Pengkol	3741	3863	7604
12.	Mulyoharjo	5314	5278	10592
13.	Kuwasen	2771	2769	5540
14.	Bandengan	4690	4538	9228
15.	Wonorejo	2202	2134	4336
16.	Kedungcino	2881	2785	5666
	Jumlah	44713	44403	89116

Sumber: Badan Pusat Statistika 2017

Tabel diatas menunjukkan total jumlah penduduk di Kecamatan Jepara sebanyak 89.116 orang. Kelurahan Mulyoharjo memiliki jumlah penduduk paling besar yaitu sebanyak 10.592 orang, sedangkan Kelurahan Karangkebagusan memiliki jumlah penduduk paling kecil sebanyak 1.202 orang.

4.1.1.3 Karakteristik Sosial

a. Pemerintahan

Secara administrasi Kecamatan Jepara terdiri dari 16 desa atau kelurahan. Setiap kecamatan memiliki perangkat desa yang jumlahnya berbeda-beda. Kecamatan Bulu memiliki perangkat sebanyak 6 (enam) orang dan hansip sebanyak 26 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.3
Jumlah Kelurahan/Desa, RT, RW, dan
Perangkat Kelurahan/Desa 2016

No	Kelurahan/Desa	RT	RW	Perangkat
1.	Karangkebagusan	6	2	6
2	Demaan	22	7	7
3	Bulu	15	5	6
4	Kauman	14	5	6
5	Panggung	25	8	6

6	Potroyudan	17	5	6
7	Bapangan	16	5	6
8	Saripan	23	6	6
9	Jobokuto	16	5	6
10	Ujungbatu	16	4	7
11	Pengkol	29	7	6
12	Mulyoharjo	37	5	11
13	Kuwasen	18	5	8
14	Bandengan	25	7	10
15	Wonorejo	13	3	6
16	Kedungcino	15	5	10
	Jumlah	307	84	113

Sumber: Badan Pusat Statistika 2017

b. Pendidikan

Sejak daerah memiliki kewenangan mengenai masalah pendidikan suatu wilayah, kabupaten berwenang dalam jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah lanjutan pertama (SMP/MTS), dan sekolah lanjutan menengah (SMA/SMK/MA). Berikut ini adalah jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan di Kecamatan Jepara.

Tabel 4.4
Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru
Menurut Jenjang Pendidikan 2015

No	Jenjang Pendidikan	Negeri			Swasta			Jumlah		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru
1.	TK	1	83	6	38	2391	181	39	2474	187
2.	SD/MI	36	7916	379	6	1586	104	42	9502	483
3.	SLTP/MTS	6	4987	239	4	330	43	10	5317	282
4.	SMU/SMK/MA	1	1191	70	3	293	39	4	1484	109

Sumber: Badan Pusat Statistika 2017

c. Agama

Kecamatan Jepara merupakan salah satu daerah di Kabupaten Jepara yang sebagian penduduknya adalah muslim, terdapat berbagai macam agama/keyakinan di Kecamatan Jepara diantaranya Islam, Kristen, Katolik dan lain-lain. Dilihat dari jumlah banyaknya tempat beribadah, surau atau mushola menjadi tempat beribadah terbanyak di Kecamatan Jepara, yaitu sebanyak 207 surau. Kemudian yang menempati posisi kedua terbanyak selanjutnya adalah masjid, kemudian gereja Kristen, dan disusul oleh gereja katolik dan klentengyang memiliki tempat beribadah diposisi terakhir. Sedangkan untuk pura dan klenteng tidak terdapat sama sekali di Kecamatan Jepara.

Tabel 4.5
Banyaknya Tempat Ibadah di Kecamatan Jepara
Tahun 2016

No	Desa	Masjid	Surau	Gereja Kriste n	Gereja Katoli k	Pura	Vihara	Klenteng
1.	Karangkebagusan	1	3	-	-	-	-	-
2.	Demaan	5	12	-	-	-	-	-
3.	Bulu	3	6	-	-	-	-	-
4.	Kauman	5	6	-	1	-	1	-
5.	Panggung	2	8	1	-	-	-	-
6.	Potroyudan	5	6	-	-	-	-	-
7.	Bapangan	5	12	-	-	-	-	-
8.	Saripan	6	10	-	-	-	-	-
9.	Jobokuto	3	12	3	-	-	-	-
10.	Ujungbatu	3	8	-	-	-	-	-
11.	Pengkol	4	25	-	-	-	-	-
12.	Mulyoharjo	4	30	-	-	-	-	-
13.	Kuwasen	4	12	-	-	-	-	-
14.	Bandengan	6	27	-	-	-	-	-
15.	Wonorejo	3	10	-	-	-	-	-
16.	Kedungcino	4	20	-	-	-	-	-

	Jumlah	63	207	4	1	-	1	-
--	---------------	-----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Sumber: Badan Pusat Statistika 2017

4.1.1.4 Kondisi Ekonomi

a. Perdagangan

Perekonomian masyarakat di Kecamatan Jepara sebagian besar berasal dari perdagangan toko/kios kecil. Menurut data yang disampaikan di Kecamatan Jepara Dalam Angka 2017 jumlah toko atau kios di Kecamatan Jepara mencapai 1472 kios atau toko jumlah itu menjadi jumlah terbanyak pertama setelah warung makan, warung, dan restoran.

Tabel 4.6
Banyaknya Toko, Kios, Warung Rumah Makan dan
Warung Makan Tahun 2016

No	Desa	Toko/Kios	Warung	Restoran	Warung Makan
1.	Karangkebagusan	11	3	-	3
2.	Demaan	113	19	1	32
3.	Bulu	57	14	4	38
4.	Kauman	131	23	2	32
5.	Panggang	134	16	3	39
6.	Potroyudan	39	6	2	6
7.	Bapangan	66	12	-	12
8.	Saripan	57	13	-	12
9.	Jobokuto	291	30	5	39
10.	Ujungbatu	69	13	-	17

11.	Pengkol	91	26	2	29
12.	Mulyoharjo	142	13	2	23
13.	Kuwasen	69	9	2	16
14.	Bandengan	86	27	3	62
15.	Wonorejo	37	10	1	11
16.	Kedungcino	79	9	-	14
	Jumlah	1472	243	27	385

Sumber: Badan Pusat Statistika 2017

b. Industri

Tabel 4.7

Banyaknya Industri Besar, Sedang, Kecil & Rumah Tangga

Tahun 2015

No	Desa	Industri		
		Besar	Sedang	Kecil
1.	Karangkebagusan	1	6	9
2.	Demaan	1	-	13
3.	Bulu	-	-	7
4.	Kauman	-	-	7
5.	Panggang	-	-	9
6.	Potroyudan	-	4	20
7.	Bapangan	1	2	38
8.	Saripan	-	-	13
9.	Jobokuto	-	-	7
10.	Ujungbatu	-	1	5
11.	Pengkol	-	3	12
12.	Mulyoharjo	1	18	112
13.	Kuwasen	-	3	31

14.	Bandengan	3	12	62
15.	Wonorejo	3	6	47
16.	Kedungcino	-	3	92
	Jumlah	10	58	484

Sumber: Badan Pusat Statistika 2017

Di Kecamatan Jepara terdapat beberapa industri dari yang tingkat kecil sampai besar. Tercatat pada data Kecamatan Jepara Dalam Angka Tahun 2017 yang dikategorikan kedalam beberapa kategori yaitu total dari industri besar di Kecamatan Jepara sebanyak 10 buah, kemudian industri sedang sebanyak 58 buah dan yang terakhir industri kecil dan rumah tangga memiliki jumlah yang lebih besar dari pada industri besar dan sedang, yaitu sebanyak 484 buah.

4.2 Deskripsi Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah :

1. Pemohon IMB, yang dimaksudkan adalah pemohon atau kuasa dari pemohon yang sedang mengurus IMB atas bangunan yang akan didirikan atau yang sudah berdiri.

Petugas IMB, yang dimaksudkan adalah petugas IMB wilayah tertentu di lingkungan pemerintahan Jepara (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara) yang mengurus ijin atas permohonan pemohon atau yang dikuasakan terhadap lokasi yang akan didirikan atau sudah berdiri sesuai tempat wilayah tertentu. Petugas IMB di Kabupaten Jepara sebanyak 6 orang mengampu wilayah Kabupaten Jepara sebanyak 16

Kecamatan sehingga 1 petugas mengampu 2-3 wilayah Kecamatan di Kabupaten Jepara.

Dalam hal ini penulis mewawancarai Bapak Pardiman sebagai petugas izin mendirikan bangunan untuk wilayah Kecamatan Kalinyamatan, Pecangaan dan Kedung, responden tersebut dipilih karena target retribusi dari pendapatan izin mendirikan bangunan wilayah tersebut tidak mencapai target sehingga perlu untuk mendapatkan informasi dari petugas, kemudian Bapak Suropto, SE yaitu petugas IMB wilayah Kecamatan Jepara dan Pakisaji, penulis memilih responden tersebut karena Kecamatan Jepara termasuk wilayah yang banyak diminati para investor sehingga proses perizinan bangunan dapat dikatakan lebih banyak daripada Kecamatan lainnya.

2. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara, Sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 mempunyai tugas merencanakan penyiapan perumusan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang pengawasan, pengendalian dan pembinaan bidang penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Responden Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, yang dimaksudkan adalah PNS yang mempunyai tupoksi dalam bidang perijinan bangunan yang mana salah satunya adalah Kepala Seksi Penataan Ruang dan Bangunan (Agus Sulistyono, ST, MM) yang mempunyai tugas melakukan

perencanaan, perumusan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan bidang penataan ruang dan bangunan wilayah Kabupaten, Kawasan strategis, termasuk wilayah lintas Kabupaten

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Dalam hal ini responen dari penelitian tersebut adalah Bidang Akuntansi dan Asset dan Bidang Pendapatan salah satunya adalah Ibu Yuni Astuti. Karena responden tersebut sangat berperan dalam melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, pengembangan, penyuluhan pendapatan, pemantauan, pengkajian, penetapan, penagihan, pengolahan pajak dan retribusi daerah, penyelesaian sengketa pajak serta pengelolaan

sumber pendapatan dana transfer daerah sehingga mempermudah penulis dalam mengolah data.

4.3 Analisis Data dan Pembahasan

4.3.1 Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Jepara.

Pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan salah satu bentuk pelayanan umum menyangkut perizinin tertentu yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) ini mulai diberlakukan sejak ditetapkannya peraturan daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 tentang retribusi izin mendirikan bangunan.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Agus Sulistyono, ST, MM selaku Kasi Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara (wawancara pada Rabu, 24 Januari 2019 pukul 10.00 WIB):

“Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku”.

Secara kelembagaan dalam pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Jepara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi kelayakan teknis terhadap izin mendirikan bangunan. Sebagai instansi yang mengeluarkan rekomendasi teknis maka Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap penerbitan dan pengawasan IMB.

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah bangunan yang merupakan bangunan perumahan atau hunian (rumah tinggal), toko, ruko, hotel, dan bangunan usaha lainnya, yang dikelola atau didirikan oleh orang pribadi dan atau badan hukum swasta. Seperti penjelasan dari Bapak Agus Sulistyono, ST, MM Kasi Tata Ruang dan Bangunan yang menyatakan bahwa semua bangunan wajib di IMBkan. Bentuk pelayanan izin mendirikan bangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama ini, meliputi :

- a) Penyediaan informasi dan blanko formulir permohonan IMB;
- b) Pemeriksaan dan penelitian berkas kelengkapan permohonan IMB;
- c) Pemeriksaan dan survei lokasi bangunan;
- d) Pengajuan proses penerbitan sertifikat IMB.

Sebagai bentuk penggantian biaya atas penggunaan sumber daya dalam rangka penyediaan jasa pelayanan IMB, setiap pemohon wajib membayar retribusi IMB yang besarnya ditetapkan sesuai dengan klasifikasi bangunan yang dimohonkan izinnya. Dalam hal ini, retribusi IMB dapat menghasilkan penerimaan bagi PAD karena setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki IMB.

Pelaksanaan pelayanan IMB pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi kewenangan Seksi Tata Ruang dan Bangunan yang dipimpin oleh kepala seksi dan mempunyai tugas melakukan perencanaan, perumusan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan bidang penataan ruang dan bangunan

wilayah Kabupaten, Kawasan Strategis, termasuk wilayah lintas kabupaten.. Dalam pelaksanaan pelayanan IMB ini disamping melibatkan petugas/pegawai sesuai bidang tugasnya, juga didukung oleh peralatan kantor dan lapangan guna mempermudah pelayanan IMB.

Pelayanan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Jepara selama ini dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur penerbitan izin mendirikan bangunan yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Jika pemohon sudah melengkapi berkas sesuai dengan yang disyaratkan bagian pelayanan retribusi IMB, maka sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan bahwa IMB dapat diselesaikan maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan yang diajukan diterima lengkap dan benar.

Surat Keputusan IMB yang diterbitkan oleh kepala daerah menjadi dasar bagi setiap orang untuk memulai melakukan kegiatan mendirikan bangunan atau mengubah bangunan. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Agus Sulistyono, ST, MM selaku Kasi Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara (wawancara pada Rabu, 24 Januari 2019 pukul 10.00 WIB), yaitu sebagai berikut :

“sudah jelas diatur dalam Perda bahwa setiap orang, badan hukum yang akan mendirikan bangunan seharusnya mengurus IMB terlebih dahulu sebelum mereka melaksanakan kegiatan pembangunannya, karena sertifikat IMB tersebut menjadi dasar yang melegalkan bangunan yang mereka dirikan”.

Pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah tata cara atau prosedur izin mendirikan bangunan beserta persyaratan pengajuannya. Prosedur pemungutan retribusi ini harus diatur dalam sebuah peraturan hukum. semua hal yang menyangkut dengan izin mendirikan bangunan (IMB) diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Akan tetapi di dalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan izin mendirikan bangunan. Mengenai prosedur dan persyaratan pengajuan izin mendirikan bangunan penulis mendapatkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun persyaratan dan prosedur pelayanan IMB di Kabupaten Jepara adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan

1. Mengisi formulir IMB.
2. Foto copy KTP pemohon.
3. Surat keterangan Tata Ruang dari Dinas PUPR Kabupaten Jepara.

SKTR di proses oleh bidang penataan ruang dan pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, SKTR sebagai lampiran persyaratan IMB yang terdiri dari gambar lokasi, rekomendasi yang berisi fungsi lahan serta denah lokasi bangunan yang akan diijinkan.

4. Surat kuasa apabila penanda tangan pemohon bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.

5. Foto copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah.
6. Foto copy bukti lunas PBB tahun terakhir.
7. Surat pernyataan pemohon mengenai kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan terakhir bangunan yang berlaku, serta garis sepadan jalan, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
8. Foto gambar teknis bangunan skala 1 : 100 terdiri dari :
 - Rencana tampak.
 - Denah bangunan.
 - Tampak bangunan.
 - Potongan bangunan.
9. Khusus bangunan perusahaan/industri ditambah persyaratan :
 - Foto copy surat Izin Lokasi.
 - Foto copy surat Izin Prinsip bagi perusahaan/industri yang berskala besar bagi usaha yang dipandang perlu mendapat Izin Prinsip.
 - Foto copy akta pendirian perusahaan bagi yang berstatus badan hukum/badan usaha.

b. Prosedur

1. Berkas permohonan beserta lampiran persyaratan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
2. Penelitian dan pemeriksaan persyaratan.
Penelitian dan pemeriksaan dilakukan oleh petugas IMB wilayah bangunan

yang dimohonkan ijin sesuai list verifikasi yang kemudian akan menjadi lampiran sebagai rekap kelengkapan berkas.

3. Peninjauan lokasi.

Peninjauan lokasi bangunan yang akan didirikan untuk diijinkan dilakukan oleh petugas IMB jika luasan yang akan diijinkan $\leq 100 \text{ m}^2$ dan jika $\geq 100 \text{ m}^2$ peninjauan dilakukan oleh petugas IMB dan tim dari DPMPTSP Kabupaten Jepara.

4. Apabila persyaratan lengkap diterbitkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).

SKRD dibuat dan diproses oleh petugas IMB wilayah lokasi yang akan diijinkan.

5. Pemohon membayar retribusi IMB.

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah oleh pemohon.

6. Dinas teknis menerbitkan rekomendasi.

Yang dimaksud dalam hal ini ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara Bidang Penataan Ruang Kabupaten Jepara.

7. Petugas administrasi memproses dan menerbitkan IMB.

Penerbitan IMB terhadap bangunan $\leq 100 \text{ m}^2$ dapat dilaksanakan di Kecamatan setempat sedangkan $> 100 \text{ m}^2$ diterbitkan oleh DPMPTSP.

8. Pemohon mengambil IMB dengan menunjukkan bukti pembayaran retribusi IMB.

Adapun yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi IMB adalah sebagai berikut:

1. Dari segi pemohon yaitu syarat-syarat kelengkapan pemohon yang harus dilampirkan dalam Permohonan Izin Mendirikan bangunan sulit dilengkapi. Karena untuk melengkapi beberapa persyaratan yang tercantum dalam Permohonan Izin Mendirikan Bangunan membutuhkan waktu lama seperti tanda tangan dari desa dan lainnya.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).
3. Masih kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

Berhubungan dengan hal tersebut diatas maka solusi yang diberikan adalah harus meningkatkan sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada masyarakat mengenai prosedur permohonan, tata cara dan pelaksanaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Seperti yang telah penulis dapat dari hasil wawancara dengan Kasi Tata Ruang dan Bangunan serta petugas IMB. Bapak Agus Sulistyono, ST, MM selaku Kasi Tata Ruang dan Bangunan menyatakan bahwa, “setiap tahun harus diadakan sosialisasi terkait IMB dan penataan ruangnya”. Solusi yang sama juga diberikan oleh Bapak Pardiman selaku Petugas IMB menyatakan bahwa “harus ada sosialisasi langsung kemasyarakat dan melibatkan perangkat desa”. Begitu juga dengan penjelasan Bapak Suropto Petugas IMB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara bahwa, “dengan adanya sosialisasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait”.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) cenderung meningkat. Menurut Bapak Agus Sulistyono “kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2016, hal tersebut dikarenakan jumlah investasi dan kenaikan perekonomian yang baik serta UMKM yang meningkat”. Pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dapat dikatakan baik jika telah mencapai target. Dijelaskan juga mengenai bagaimana implementasi kebijakan pelayanan IMB terhadap PAD Kabupaten Jepara menurut beliau, “target PAD meningkat, retribusi izin mendirikan bangunan untuk usaha-usaha mencapai target dan juga adanya sosialisasi melalui desa dan kecamatan se-Kabupaten Jepara”.

Walaupun penerimaan retribusi IMB meningkat berdasarkan hasil penelitian masih banyak bangunan yang belum memiliki IMB sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan sanksi yang tegas . Sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, meliputi sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 19, yang berbunyi :

“Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)”.

Adapun mengenai ketentuan pidana diatur dalam Pasal 25, yang berbunyi :

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Substansi kedua pasal tersebut secara tegas menyatakan adanya pengenaan sanksi kepada wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan mendirikan bangunan. Dalam hal ini, wajib retribusi yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas IMB yang diperolehnya. Sesuai ketentuan wajib memiliki IMB dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan atau mengubah bangunan, maka surat keputusan IMB yang diterbitkan oleh kepala daerah tersebut menjadi dasar bagi instansi terkait untuk melakukan pemungutan retribusi IMB.

Hal tersebut di atas berbeda dengan penjelasan Bapak Agus Sulistyono Kasi Tata Ruang dan Bangunan yang menyatakan bahwa “sanksi yang diberikan adalah dicabutnya izin Mendirikan Bangunan/ tidak mendapatkan izin”. Pernyataan tersebut didukung dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Suropto selaku petugas IMB Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bahwa, “Sanksi yang diberikan bukan sanksi hukum perdata tetapi konsekuensi bila pemerintah membutuhkan lahan tersebut bangunan wajib dibongkar”.

Pengenaan sanksi tersebut pada dasarnya merupakan suatu bentuk upaya untuk menegakkan aturan terhadap pelaksanaan kebijakan IMB. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap

ketentuan wajib memiliki IMB dalam setiap kegiatan mendirikan bangunan maupun mengubah bangunan. Wujud kepatuhan dan ketaatan tersebut adalah adanya kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mengurus IMB dan membayar retribusi IMB tepat pada waktunya.

Dalam kenyataannya penerapan ketentuan sanksi tersebut belum efektif sebagaimana yang diharapkan. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh banyaknya bangunan yang tidak memiliki IMB dan tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan. Gambaran mengenai belum efektifnya penerapan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran aturan IMB terungkap dari hasil wawancara dengan Bapak Agus Sulistyono Kasi Tata Ruang dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu sebagai berikut:

“Penerapan IMB di Kabupaten Jepara sudah baik, namun masih ada masyarakat yang belum mengurus izin mendirikan bangunan. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang yang menganggap bahwa tanah dan bangunan tersebut miliknya sendiri jadi tidak perlu mengurus izin mendirikan bangunan (IMB)nya”.

Berdasarkan data yang penulis temukan pada saat penelitian bahwa penerimaan retribusi IMB pada tahun 2012 sebesar Rp. 1.057.923.560; tahun 2013 sebesar Rp. 1.269.436.626; tahun 2014 sebesar Rp. 4.124.432.653; tahun 2015 sebesar Rp. 3.295.588.000; tahun 2016 sebesar Rp. 7.561.050.584; dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 6.226.825.127. sesuai dengan hasil wawancara diketahui bahwa penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) cenderung meningkat. Menurut Bapak Agus Sulistyono “kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2016, hal tersebut dikarenakan jumlah investasi dan kenaikan perekonomian yang baik serta UMKM yang meningkat”.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah yang sah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik (Hartono dan Adi, 2007). Apabila suatu daerah PAD-nya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dapat dikatakan baik jika telah mencapai target. Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan juga mengenai bagaimana implementasi kebijakan pelayanan IMB terhadap PAD Kabupaten Jepara menurut beliau, “target PAD meningkat, retribusi izin mendirikan bangunan untuk usaha-usaha mencapai target dan juga adanya sosialisasi melalui desa dan kecamatan se-Kabupaten Jepara”. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

4.3.2 Analisis Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jepara Tahun 2012-2017.

Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap kegiatan membangun bangunan dilaksanakan melalui pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohonkan oleh anggota masyarakat yang memberikan gambaran bangunan yang akan didirikan lengkap dengan gambar dan perhitungan struktur konstruksi. Kemudian setelah diteliti dan dipertimbangkan dengan cermat, apabila memenuhi syarat maka izin tersebut dikeluarkan dan pemohon diwajibkan membayar retribusi guna pemasukan keuangan daerah.

Retribusi daerah merupakan pendapatan asli daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 12 bahwa tarif retribusi yaitu sebagai berikut :

Tarif retribusi daerah berdasarkan kelas bangunan :

1) Gedung :

- Kelas I sebesar Rp. 30.000/m²
- Kelas IA sebesar Rp. 15.000/m²
- Kelas IB sebesar Rp. 12.000/m²
- Kelas IC sebesar Rp. 9.000/m²
- Kelas IIA sebesar Rp. 7.500/m²

- Kelas IIB sebesar Rp. 6.500/m²
- Kelas IIC sebesar Rp. 3.500/m²
- Kelas IID sebesar Rp. 2.500/m²
- Kelas IIE sebesar Rp. 1.200/m²
- Kelas dibawah IIE tidak dikenakan tariff Rp. 0

2) Pagar

- Kelas I sebesar Rp. 650/m²
- Kelas II sebesar Rp. 600/m²
- Kelas III sebesar Rp. 400/m²
- Kelas IV sebesar Rp. 250/m²
- Kelas V sebesar Rp. 250/m²

3) Jembatan

- Kelas I sebesar Rp. 5.000/m²
- Kelas II sebesar Rp. 4.000/m²
- Kelas III sebesar Rp. 3.000/m²
- Kelas IV sebesar Rp. 2.500/m²

4) Jalan/halaman parkir sebesar Rp. 1.000/m²

5) Saluran air hujan/ air kotor/ air bersih :

- Kelas I sebesar Rp. 1.000/m²
- Kelas II sebesar Rp. 750/m²
- Kelas III sebesar Rp. 500/m²

6) Bangunan menara (tower) per meter tinggi sebesar Rp. 10.000/m² penampang

- Kolam renang sebesar Rp. 10.000/m²

– Penanaman tangki sebesar Rp. 10.000/m²

Adapun besarnya koefisien sebagaimana tercantum dalam Pasal 9, yaitu :

a. Koefisien Wilayah Letak Bangunan

No.	Wilayah	Koefisien
1.	Bangunan di jalan nasional	1,50
2.	Bangunan di Ibukota Kabupaten	1,00
3.	Bangunan di Ibukota Kecamatan	0,80
4.	Bangunan di Pedesaan	0,50

b. Koefisien Nilai Letak Bangunan

No.	Kelas Jalan	Koefisien
1.	Jalan Nasional	1,50
2.	Jalan Propinsi	1,40
3.	Jalan Kabupaten	1,20
4.	Jalan Desa/ Kelurahan	0,80

c. Koefisien Kondisi Bangunan

No.	Kondisi Bangunan	Koefisien
1.	Permanen	1,00
2.	Semi Permanen	0,75
3.	Sementara	0,50

d. Koefisien/ Fungsi Guna Bangunan

No.	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Perniagaan	1,40
2.	Bangunan Perindustrian	1,20
3.	Bangunan Perumahan (tempat tinggal)	1,00
4.	Bangunan Kelembagaan	0,80
5.	Bangunan Umum	0,60
6.	Bangunan Pendidikan	0,60
7.	Bangunan Khusus	0,60
8.	Bangunan Sosial	0,60
9.	Bangunan Campuran	1,50 x koefisien bangunan induk
10.	Bangunan Lain-lain (pagar, dsb)	0,30

e. Koefisien Tingkat Bangunan/ Jumlah Lantai

No.	Tingkat Bangunan dgn Lantai	Koefisien
1.	Bangunan 1 lantai	1,00
2.	Bangunan 2 lantai	0,90
3.	Bangunan 3 lantai	0,80
4.	Bangunan 4 lantai	0,70
5.	Bangunan 5 lantai	0,60
6.	Bangunan lebih dari 5 lantai	0,50

Tabel 4.8
Data Komposisi Pendapatan Retribusi IMB Kabupaten Jepara
Tahun 2012 - 2017

No.	Tahun	Rumah Tinggal	Pertokoan	Tempat Usaha/Industri	Hotel	Tower	Bangunan Pemerintah	Bangunan milik yayasan/swasta	Penerimaan Retribusi IMB
1.	2012	Rp 86,688,540	Rp 62,256,400	Rp 613,869,520	Rp 11,400,450	Rp 25,455,000	Rp 46,131,250	Rp 212,122,400	Rp 1,057,923,560
2.	2013	Rp 92,399,540	Rp 61,242,596	Rp 790,307,490	Rp 5,711,000	Rp 64,181,000	Rp 36,801,400	Rp 218,793,600	Rp 1,269,436,626
3.	2014	Rp 213,423,000	Rp 19,437,000	Rp 3,768,008,913	-	Rp 46,103,540	Rp 76,069,000	Rp 1,391,200	Rp 4,124,432,653
4.	2015	Rp 101,054,200	Rp 72,360,448	Rp 3,017,296,352	Rp 20,493,000	Rp 72,288,000	Rp 10,441,000	Rp 1,655,000	Rp 3,295,588,000
5.	2016	Rp 44,476,816	Rp 9,341,000	Rp 5,148,201,906	Rp 8,614,000	Rp 51,120,000	Rp 2,297,968,862	Rp 1,328,000	Rp 7,561,050,584
6.	2017	Rp 125,932,500	Rp 158,913,000	Rp 3,474,134,664	Rp 35,897,000	Rp 63,036,000	Rp 2,335,840,963	Rp 33,071,000	Rp 6,226,825,127

Sumber : Diolah dari data yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara

Tabel 4.8 menunjukkan komposisi realisasi retribusi IMB sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 berupa data penerimaan retribusi IMB per tahun. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa retribusi IMB berasal dari beberapa komponen diantaranya : (1) Rumah Tinggal, (2) Pertokoan, (3) Tempat Usaha/Industri, (4) Hotel, (5) Tower, (6) Bangunan Pemerintah, (7) Bangunan Milik Yayasan/ Swasta.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendapatan retribusi IMB yang berasal dari pembangunan rumah tinggal paling besar didapatkan pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 213,423,000 sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu Rp 44,476,816. Pendapatan retribusi IMB yang berasal dari pembangunan pertokoan paling besar didapatkan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 158,913,000 sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 9,341,000. Pendapatan retribusi IMB yang berasal dari pembangunan tempat usaha/industri paling besar didapatkan pada tahun 2016

yaitu sebesar Rp 5,148,201,906 sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 613,869,520. Pendapatan retribusi IMB yang berasal dari pembangunan hotel paling besar didapatkan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 35,897,000 sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 0,- dikarenakan tidak adanya pembangunan hotel pada tahun tersebut. Pendapatan retribusi IMB yang berasal dari pembangunan tower paling besar didapatkan pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 72,288,000 sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 25,455,000. Pendapatan retribusi IMB yang berasal dari bangunan pemerintah paling besar didapatkan pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 2,335,840,963 sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 10,441,000. Dan yang terakhir pendapatan retribusi IMB yang berasal dari bangunan yayasan/swasta paling besar didapatkan pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp 218,793,600 sedangkan yang terkecil terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 1,328,000.

Berdasarkan data komposisi pendapatan retribusi IMB tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 penyumbang terbesar setiap tahunnya berasal dari pendapatan retribusi IMB tempat usaha/industri, pendapatan terbesar terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 5,148,201,906.

4.3.3 Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin mendirikan Bangunan.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi yang diterima dari pendapatan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Jepara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Analisis ini dilakukan dengan

membandingkan antara realisasi penerimaan retribusi IMB dengan realisasi pendapatan asli daerah per tahun dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.

Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Retribusi IMB} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi IMB}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

a. Kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 :

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi retribusi IMB} \\ = & \frac{\text{Rp. 1.057.923.560}}{\text{Rp.129.212.084.737}} \times 100\% \\ = & 0,81 \% \end{aligned}$$

b. Kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2013 :

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi retribusi IMB} \\ = & \frac{\text{Rp. 1.269.436.626}}{\text{Rp.133.700.725.505}} \times 100\% \\ = & 0,95 \% \end{aligned}$$

c. Kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2014 :

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi retribusi IMB} \\ = & \frac{\text{Rp. 4.124.432.653}}{\text{Rp.231.791.801.470}} \times 100\% \\ = & 1,78 \% \end{aligned}$$

d. Kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 :

$$\begin{aligned} & \text{Kontribusi retribusi IMB} \\ = & \frac{\text{Rp. 3.295.588.000}}{\text{Rp.300.359.212.616}} \times 100\% \\ = & 1,09 \% \end{aligned}$$

e. Kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 :

Kontribusi retribusi IMB

$$= \frac{\text{Rp. 7.561.050.584}}{\text{Rp.338.763.413.937}} \times 100\%$$

$$= 2,23 \%$$

f. Kontribusi retribusi IMB terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 :

Kontribusi retribusi IMB

$$= \frac{\text{Rp. 6.226.825.127}}{\text{Rp.325.530.346.533}} \times 100\%$$

$$= 1,91 \%$$

Tabel 4.9
Berikut Rekapitulasi Kontribusi
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Jepara
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi IMB	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi
2012	Rp. 1.057.923.560	Rp.129.212.084.737	0,81 %
2013	Rp. 1.269.436.626	Rp.133.700.725.505	0,95 %
2014	Rp. 4.124.432.653	Rp.231.791.801.470	1,78 %
2015	Rp. 3.295.588.000	Rp.300.359.212.616	1,09 %
2016	Rp. 7.561.050.584	Rp.338.763.413.937	2,23 %
2017	Rp. 6.226.825.127	Rp.325.530.346.533	1,91 %

Sumber : Diolah dari data yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara

Penilaian kinerja keuangan dari aspek kontribusi

Kontribusi Retribusi daerah (%)	Kriteria
≥ 50	Sangat Baik
40 – 49,99	Baik

30 – 39,99	Sedang
20 – 29,99	Cukup
10 – 19,99	Kurang
≤ 10	Sangat Kurang

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa kontribusi yang diberikan oleh retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan oleh retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan. Sementara pada tahun 2015 mengalami penurunan kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2016. Penurunan yang terjadi di tahun 2015 dan tahun 2017 disebabkan oleh kontributor pendapatan asli daerah yang lain mengalami peningkatan. Salah satu yang meningkat tajam adalah pendapatan dari pendapatan BLUD RSUD RA Kartini dengan kontribusinya yang selalu besar, diantaranya pada tahun 2012 sebesar 46,3 %; tahun 2013 sebesar 46,1 %; tahun 2014 sebesar 40,5 %; tahun 2015 sebesar 34,5 %; tahun 2016 sebesar 32,5 % dan tahun 2017 sebesar 39,1%. Berdasarkan penilaian kinerja keuangan dari aspek kontribusi, kontribusi retribusi IMB terhadap PAD dapat dikatakan sangat kurang karena persentasenya kurang dari 10%. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar PAD bersumber dari sektor pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Rendahnya kontribusi retribusi IMB disebabkan oleh belum

diterapkannya pemungutan retribusi secara maksimal, masih kurangnya pelayanan publik sehingga masyarakat enggan membayar retribusi IMB dan hal tersebut dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dilihat dari data di atas, di tahun 2012 kontribusi yang diberikan oleh retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,81 % atau kontribusi yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.057.923.560 dari total pendapatan asli daerah pada tahun 2012 sebesar Rp.129.212.084.737. Kemudian di tahun 2013 kontribusi yang diberikan oleh retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,95 % atau kontribusi yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.269.436.626 dari total pendapatan asli daerah pada tahun 2013 adalah sebesar Rp.133.700.725.505.

Di tahun 2014 kontribusi yang diberikan oleh retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 1,78 % atau kontribusi yang diberikan adalah sebesar Rp. 4.124.432.653 dari total pendapatan asli daerah pada tahun 2014 adalah sebesar Rp.231.791.801.470. Kemudian di tahun 2015 kontribusi yang diberikan oleh retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 1,09 % atau kontribusi yang diberikan adalah sebesar Rp. 3.295.588.000 dari total pendapatan asli daerah pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.300.359.212.616.

Di tahun 2016 kontribusi yang diberikan oleh retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 2,23 % atau kontribusi yang diberikan adalah sebesar Rp. 7.561.050.584 dari total pendapatan asli daerah pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.338.763.413.937. Dari tahun 2012 sampai

dengan tahun 2017, di tahun 2016 realisasi retribusi IMB paling tinggi dibandingkan dengan tahun lainnya. Sumbangan terbesar berasal dari tempat usaha/industri yaitu sebesar Rp 5,148,201,906. Diketahui bahwa pada tahun 2016 banyak dibangun pabrik industri di sekitar daerah Kalinyamatan dan Mayong, selain itu pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat yaitu dengan berkembangnya industri mebel dan UMKM juga menambah besarnya realisasi retribusi IMB.

Kemudian di tahun 2017 kontribusi yang diberikan oleh retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 1,91 % atau kontribusi yang diberikan adalah sebesar Rp. 6.226.825.127 dari total pendapatan asli daerah pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.325.530.346.533. Pada tahun ini realisasi retribusi IMB mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan sumbangan terbesar dari tahun sebelumnya yaitu yang berasal dari tempat usaha/industri juga mengalami penurunan menjadi Rp 3,474,134,664. Sementara aspek lain tidak mengalami kenaikan yang signifikan seperti rumah tinggal, pertokoan, hotel, tower, bangunan pemerintah dan bangunan milik yayasan/swasta.

Kontribusi retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah per tahun yang paling tinggi adalah pada tahun 2016. Sedangkan kontribusi retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah per tahun yang paling rendah adalah tahun 2012. Walaupun kontribusi yang diberikan pada tahun 2015 mengalami penurunan, akan tetapi pada tahun 2016 kontribusi yang diberikan kembali mengalami peningkatan. Walaupun kontribusi yang

diberikan oleh retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah naik turun persentasenya, akan tetapi penerimaan retribusi IMB dari tahun ke tahun cukup besar mengalami peningkatan terutama pada tahun 2016.

Kontribusi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tentunya sangat penting hal ini karena dengan adanya realisasi retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Pendapatan Asli Daerah pada tahun tersebut maka dapat dilakukan pengukuran mengenai kontribusinya terhadap PAD. Hal itu juga dapat dijadikan tolak ukur pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Dalam pembangunan suatu daerah, sektor pendanaan sangatlah vital karena tanpa adanya pembiayaan yang signifikan suatu daerah akan sangat sulit dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan publik. Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Jepara berdasarkan data yang penulis temukan pada saat penelitian dan sebagaimana yang telah disajikan pada poin analisis data dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Kabupaten Jepara dalam waktu 6 tahun yaitu semenjak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan hanya saja pada tahun 2015 dan tahun 2017 penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan mengalami penurunan.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dalam wawancara hal ini akan dilakukan pengevaluasian dan dikordinasikan kembali antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jepara dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara untuk menganalisa lebih

mendalam mengenai kendala-kendala yang dihadapi yang berakibat pada terjadinya penurunan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

4.3.4 Efektivitas Penerimaan Retribusi Izin mendirikan Bangunan.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Jepara dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan per tahun dengan realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan per tahun Kabupaten Jepara yang selanjutnya akan dikali dengan 100 %. Retribusi izin mendirikan bangunan dikatakan efektif apabila tingkat efektivitas lebih dari 100 %. Analisis efektivitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi IMB}}{\text{Target Penerimaan Retribusi IMB}} \times 100\%$$

a. Tingkat efektivitas retribusi IMB tahun 2012 :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 1.057.923.560}}{\text{Rp. 745.500.000}} \times 100\% \\ &= 141,9 \text{ \%} \end{aligned}$$

b. Tingkat efektivitas retribusi IMB tahun 2013 :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 1.269.436.626}}{\text{Rp. 922.824.000}} \times 100\% \\ &= 137,5 \% \end{aligned}$$

c. Tingkat efektivitas retribusi IMB tahun 2014 :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 4.124.432.653}}{\text{Rp. 1.500.000.000}} \times 100\% \\ &= 274,9 \% \end{aligned}$$

d. Tingkat efektivitas retribusi IMB tahun 2015 :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 3.295.588.000}}{\text{Rp. 3.000.000.000}} \times 100\% \\ &= 109,8 \% \end{aligned}$$

e. Tingkat efektivitas retribusi IMB tahun 2016 :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 7.561.050.584}}{\text{Rp. 8.000.000.000}} \times 100\% \\ &= 94,5 \% \end{aligned}$$

f. Tingkat efektivitas retribusi IMB tahun 2017 :

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp. 6.226.825.127}}{\text{Rp. 3.500.000.000}} \times 100\% \\ &= 177,9 \% \end{aligned}$$

Tabel 4.10
Berikut Rekapitulasi Tingkat Efektivitas
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Jepara
Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017

Tahun	Realisasi Penerimaan Retribusi IMB	Target Penerimaan Retribusi IMB	Kontribusi
2012	Rp. 1.057.923.560	Rp. 745.500.000	141,9 %
2013	Rp. 1.269.436.626	Rp. 922.824.000	137,5 %
2014	Rp. 4.124.432.653	Rp. 1.500.000.000	274,9 %
2015	Rp. 3.295.588.000	Rp. 3.000.000.000	109,8 %
2016	Rp. 7.561.050.584	Rp. 8.000.000.000	94,5 %
2017	Rp. 6.226.825.127	Rp. 3.500.000.000	177,9 %

Sumber : Diolah dari data yang didapat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Jepara

Penilaian kinerja keuangan dari aspek efektivitas

Persentase Efektivitas Retribusi Daerah (%)	Kriteria
≥ 100	Sangat Efektif
90 – 99,99	Efektif
80 – 89,99	Cukup Efektif
70 – 79,99	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

Dari tabel 4.9 di atas dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas pada retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Jepara berdasarkan

penilaian kinerja keuangan dari aspek efektivitas dapat dikatakan sangat efektif setiap tahunnya, hanya pada tahun 2016 yang kriteria persentasenya dikatakan efektif. Sedangkan untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 serta tahun 2017 kriterianya sangat efektif karena persentase tingkat keefektivitasannya lebih dari 100 %. Penerimaan retribusi di tahun 2016 sebesar 94,5 % dikarenakan penetapan target penerimaan retribusi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan resiko tidak terpungutnya retribusi IMB. Tingkat efektivitas akan tinggi, hal ini terjadi jika realisasi retribusi berada diatas target, sebaliknya apabila pencapaian realisasi anggaran retribusi dibawah target retribusi yang ditetapkan oleh Instansi/SKPD terkait dilingkungan Kabupaten/Kota, maka tingkat efektivitasnya akan rendah.

Pada tahun 2012 sampai dengan 2015 dan pada tahun 2017 dikatakan sangat efektif karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jepara memberikan target yang tidak terlalu tinggi sehingga target yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sesuai harapan. Pada tahun 2012, target yang direncanakan pada retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah Rp. 745.500.000 dan realisasi penerimaan yang tercapai yaitu Rp. 1.057.923.560. Hal ini dapat dikatakan bahwa di tahun 2012 penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan efektif karena persentase tingkat efektivitas lebih dari 100 %, yaitu sebesar 141,9 % atau lebih 41,9 % dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2013, juga dapat dikatakan efektif karena target yang direncanakan pada retribusi izin

mendirikan bangunan (IMB) adalah Rp. 922.824.000, sedangkan realisasi penerimaan yang tercapai yaitu Rp. 1.269.436.626. Tingkat efektivitas retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada tahun 2013 melebihi 100 %, yaitu sebesar 137,5 % atau lebih 37,5 % dari target yang ditetapkan.

Kemudian pada tahun 2014, juga dapat dikatakan sangat efektif karena target yang direncanakan pada retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah Rp. 1.500.000.000, sedangkan realisasi penerimaan yang tercapai yaitu Rp. 4.124.432.653. Tingkat efektivitas retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) pada tahun 2014 melebihi 100 %, yaitu sebesar 274,9 % atau lebih 174,9 % dari target yang ditetapkan. Pada tahun ini tingkat efektivitasnya paling tinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya.

Pada tahun 2015, target yang direncanakan pada retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah Rp. 3.000.000.000, sedangkan realisasi penerimaan yang tercapai yaitu Rp. 3.295.588.000. Hal ini dapat dikatakan bahwa di tahun 2015 penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan cukup efektif karena persentase tingkat efektivitas lebih dari 100 %, yaitu sebesar 109,8 % atau lebih 9,8 % dari target yang ditetapkan. Sementara pada tahun 2016, target yang direncanakan pada retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah Rp. 8.000.000.000. Sedangkan realisasi penerimaan yang tercapai hanyalah Rp. 7.561.050.584. Hal ini dapat dikatakan bahwa di tahun 2016 penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) tidak efektif karena persentase tingkat efektivitas kurang dari 100 %, yaitu 94,5 % atau kurang 5,5 % untuk dapat dikatakan efektif.

Pada tahun 2017, target yang direncanakan pada retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) adalah Rp. 3.500.000.000, sedangkan realisasi penerimaan yang tercapai yaitu Rp. 6.226.825.127. Hal ini dapat dikatakan bahwa di tahun 2017 penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan cukup efektif karena persentase tingkat efektivitas lebih dari 100 %, yaitu sebesar 177,9 % atau lebih 77,9 % dari target yang ditetapkan.

Kedudukan pembiayaan sangat vital, karena disamping dialokasikan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah, dana yang besar juga dibutuhkan dalam membiayai peningkatan sumberdaya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, pengadaan sarana, pembinaan kelembagaan dan pembenahan manajemen sehingga kapasitas otonomi daerah dapat lebih ditingkatkan. Dengan mengetahui tingkat efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu dengan membandingkan antara target penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan per tahun dengan realisasi penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan per tahun tentunya sangat penting. Hal ini karena dengan adanya target yang telah ditetapkan maka pemerintah dapat memperhitungkan berapa pendapatan daerah pada tahun tersebut. Hal itu juga dapat dijadikan tolak ukur pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Dari data yang telah disajikan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai efektivitas realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun anggaran 2012 hingga 2017 terlihat bahwa realisasi penerimaan retribusi IMB di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan yang

signifikan tahun anggarannya yaitu mulai tahun 2012 hingga 2017. Realisasi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan sesuai dengan yang ditargetkan atau realisasi lebih tinggi dari jumlah target yang ditentukan kecuali pada tahun 2016 jumlah target yang ditentukan dari lebih besar dari pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Target penerimaan retribusi terlalu tinggi dengan tujuan agar instansi tersebut berusaha mengejar realisasi retribusi yang tinggi, sedangkan apabila kategori sangat efektif bisa juga diakibatkan target yang ditetapkan terlalu kecil atau disebut pas-pasan sehingga dengan mudah dapat terealisasi dengan jumlah kecil. Seharusnya dalam menetapkan target penerimaan retribusi harus mempertimbangkan potensi daerah yang dimiliki atau melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap retribusi daerah.

